



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Isul pgl Isul
2. Tempat lahir : Malampah
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pisang, Jorong Siparayo, Nagari
Malampah, Kecamatan Tigo Nagari,
Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa Isul pgl Isul ditangkap oleh:

- Penyidik pada tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021.

Terdakwa Isul pgl Isul ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meski sudah ditawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 84/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Isul pgl Isul bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Isul pgl Isul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP (*Handphone*) merk Relmi C21Y warna hitam, dengan di belakang *handphone* tersebut tempel kertas putih bertuliskan: “C21, 085211170807, Pola, X, 23/09-2021, ISUL, 200.000”.
 - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dengan tinggi sekitar 3,5 M (tiga koma lima meter);

Dikembalikan kepada Saksi Hendri pgl Hendri;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Type NC110A1CA/T warna hitam silver BA 4592 BT dengan nomor rangka: MH1JF8115CK638949 dan nomor mesin: JF81E1635910 atas nama pemilik dalam BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor): Ade Yustitia Putra;

Dikembalikan kepada Saksi Dinar;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan salah dan menyesali telah melakukannya. Terdakwa mencuri karena membutuhkan uang untuk membantu orang tua yang penghasilannya tidak mencukupi. Terdakwa sejak kecil sudah ditinggal oleh Ayah Terdakwa karena Orang Tua Terdakwa telah bercerai. Saat ini Terdakwa sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi. Oleh karenanya Terdakwa memohon agar dihukum ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Isul pgl Isul pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Guguang Jr. Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan milik Hendri pgl Hendri dan Korban Anak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau mencongkel, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa Isul pgl Isul berangkat dari tempat kerjanya yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Panco, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver BA 4592 BT menuju arah Guguang, Jr. Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman setelah sampai di lokasi tersebut sekira +200 Meter dari rumah Saksi Hendri pgl Hendri, Terdakwa Isul pgl Isul memarkirkan sepeda motornya tersebut di tempat yang sepi. Lalu Terdakwa berjalan kaki dan memastikan keadaan aman di sekitarnya, sebelumnya Terdakwa Isul pgl Isul mencoba masuk ke rumah milik sdr. Si Mir di Kampung Pisang yang berjarak sekitar +50 Meter dari rumah Terdakwa Isul pgl Isul untuk mencuri *handphone* dikarenakan Terdakwa Isul pgl Isul ketahuan pada saat berusaha mencungkil jendela rumah sdr. Si Mir tersebut sehingga Terdakwa Isul pgl Isul lari ke arah rumah milik Saksi Hendri pgl Hendri, kemudian Terdakwa Isul pgl Isul memantau situasi keadaan di sekitarnya dan dari celah pintu rumah Saksi Hendri pgl Hendri, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa Isul pgl Isul melihat tali pengecas *handphone* di dekat jendela dapur dikarenakan posisi jendela dapur tersebut cukup tinggi Terdakwa Isul pgl Isul mengambil tangga yang terletak di belakang rumah Saksi Hendri pgl Hendri lalu mengambilnya dan didirikan dekat jendela dapur tersebut kemudian Terdakwa Isul pgl Isul naik melalui tangga tersebut dan melihat 3 (tiga) unit *handphone* sedang dicas dikarenakan jendela tidak dalam keadaan terkunci, melihat hal tersebut Terdakwa Isul pgl Isul menarik pintu jendela tersebut dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Relmi warna hitam milik Saksi Hendri pgl Hendri dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna biru milik Saksi Korban Anak. Sementara 1 (satu) unit *handphone* lainnya tidak diambil karena layarnya sudah pecah lalu Terdakwa Isul pgl Isul langsung turun dan meletakkan tangga ke tempat semula dan berjalan menuju ke arah sepeda motor milik Terdakwa Isul pgl Isul dan mematikan kedua *handphone* yang berhasil dicurinya tersebut lalu pergi menuju arah tempat bekerja Terdakwa di Simpang Panco-Kinali sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa membuang masing-masing kartu *handphone* yang ada di dalamnya tersebut ke sungai.

Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2021 sekira pukul 07.30 WIB berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa Isul pgl Isul berada di dalam salah satu ruang kelas SDN 16 Siparayo, Jr. Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman yang sebelumnya Terdakwa Isul pgl Isul hendak pulang ke rumahnya namun saat bertemu dengan sdr Isal dan sdr. Kutar yang hendak mengamankan Terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil dan Terdakwa Isul pgl Isul berhasil melarikan diri dan bersembunyi di lokasi tersebut. Kemudian Saksi Refli Duana Putra bersama masyarakat masuk ke lokasi tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa Isul pgl Isul yang sedang tidur saat itu dan menemukan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A5 2020 warna hitam milik sdr. Rinaldi yang telah dicuri sebelumnya, sementara 1 (satu) unit *handphone* merk Relmi warna hitam milik Saksi Hendri pgl Hendri sedang di-*install* di konter milik Saksi Weldi Rahmad pgl Weldi yang beralamat di Panco-Kinali oleh Terdakwa yang diantaranya pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna biru milik Saksi Korban Anak tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa Terdakwa Isul pgl Isul tidak ada izin dari Saksi Hendri pgl Hendri dan Saksi Korban Anak untuk mengambil kedua *handphone* tersebut.

Akibat dari perbuatan Terdakwa Isul pgl Isul, Saksi Hendri pgl Hendri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Saksi Korban Anak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Isul pgl Isul tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Isul pgl Isul pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Guguang, Jr. Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan milik Hendri pgl Hendri dan Korban Anak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB ketika

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Isul pgl Isul berangkat dari tempat kerjanya yang beralamat di Simpang Panco, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver BA 4592 BT menuju arah Guguang, Jr. Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman setelah sampai di lokasi tersebut sekira +200 Meter dari rumah Saksi Hendri pgl Hendri, Terdakwa Isul pgl Isul memarkirkan sepeda motornya tersebut di tempat yang sepi. Lalu Terdakwa berjalan kaki dan memastikan keadaan aman di sekitarnya, sebelumnya Terdakwa Isul pgl Isul mencoba masuk ke rumah milik sdr. Si Mir di Kampung Pisang yang berjarak sekitar +50 Meter dari rumah Terdakwa Isul pgl Isul untuk mencuri *handphone* dikarenakan Terdakwa Isul pgl Isul ketahuan pada saat berusaha mencungkil jendela rumah sdr. Si Mir tersebut sehingga Terdakwa Isul pgl Isul lari ke arah rumah milik Saksi Hendri pgl Hendri, kemudian Terdakwa Isul pgl Isul memantau situasi keadaan di sekitarnya dan dari celah pintu rumah Saksi Hendri pgl Hendri, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa Isul pgl Isul melihat tali pengecas *handphone* di dekat jendela dapur dikarenakan posisi jendela dapur tersebut cukup tinggi Terdakwa Isul pgl Isul mengambil tangga yang terletak di belakang rumah Saksi Hendri pgl Hendri lalu mengambilnya dan didirikan dekat jendela dapur tersebut kemudian Terdakwa Isul pgl Isul naik melalui tangga tersebut dan melihat 3 (tiga) unit *handphone* sedang dicas dikarenakan jendela tidak dalam keadaan terkunci, melihat hal tersebut Terdakwa Isul pgl Isul menarik pintu jendela tersebut dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Relmi warna hitam milik Saksi Hendri pgl Hendri dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna biru milik Saksi Korban Anak. Sementara 1 (satu) unit *handphone* lainnya tidak diambil karena layarnya sudah pecah lalu Terdakwa Isul pgl Isul langsung turun dan meletakkan tangga ke tempat semula dan berjalan menuju ke arah sepeda motor milik Terdakwa Isul pgl Isul dan mematikan kedua *handphone* yang berhasil dicurinya tersebut lalu pergi menuju arah tempat bekerja Terdakwa di Simpang Panco-Kinali sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa membuang masing-masing kartu *handphone* yang ada di dalamnya tersebut ke sungai.

Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2021 sekira pukul 07.30 WIB berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa Isul pgl Isul berada di dalam salah satu ruang kelas SDN 16 Siparayo, Jr. Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman yang sebelumnya Terdakwa Isul pgl Isul hendak pulang ke rumahnya namun saat



bertemu dengan sdr. Isal dan sdr. Kutar yang hendak mengamankan Terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwa Isul pgl Isul berhasil melarikan diri dan bersembunyi di lokasi tersebut. Kemudian Saksi Refli Duana Putra bersama masyarakat masuk ke lokasi tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa Isul pgl Isul yang sedang tidur saat itu dan menemukan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A5 2020 warna hitam milik sdr. Rinaldi yang telah dicuri sebelumnya, sementara 1 (satu) unit *handphone* merk Relmi warna hitam milik Saksi Hendri pgl Hendri sedang di-*install* di konter milik Saksi Weldi Rahmad pgl Weldi yang beralamat di Panco-Kinali oleh Terdakwa yang diantaranya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna biru milik Saksi Korban Anak tidak diketahui keberadaanya.

Bahwa Terdakwa Isul pgl Isul tidak ada izin dari Saksi Hendri pgl Hendri dan Saksi Korban Anak untuk mengambil kedua *handphone* tersebut.

Akibat dari perbuatan Terdakwa Isul pgl Isul, Saksi Hendri pgl Hendri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Saksi Korban Anak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Isul pgl Isul tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hendri pgl Hendri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Kamis, 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB Saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian karena kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C21Y warna hitam milik Saksi Korban dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna biru milik Saksi Korban Anak di dapur rumah milik Saksi Korban yang beralamat di Guguang, Jorong Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman.
 - Bahwa kedua *handphone* tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara menggunakan sebuah tangga kayu yang terletak di samping rumah Saksi Korban, yang kemudian oleh Terdakwa disandarkan ke dinding rumah



dekat jendela dapur dan dinaikinya tangga tersebut yang tingginya sekitar 3 (tiga) meter dari tanah. Dari jendela dapur yang tidak dikunci tersebut Terdakwa mengambil kedua *handphone*.

- Bahwa terakhir kalinya Saksi Korban melihat *handphone* milik Saksi Korban dan *handphone* milik Saksi Korban Anak pada Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB pada saat Saksi Korban bersama Saksi Korban Anak dan temannya yang bernama Angga mengisi daya baterai *handphone* masing-masing di atas meja yang ada di ruangan dapur dekat jendela rumah Saksi Korban.
- Bahwa Saksi Korban menyadari *handphone* miliknya dan *handphone* milik Saksi Korban Anak telah hilang pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB. Saksi Korban beserta teman-temannya mencoba mencari *handphone* tersebut, namun tidak ketemu. Saksi Korban kemudian melaporkan kepada Orang Tua Saksi Korban.
- Bahwa pada malam Rabu, 22 September 2021 sebelum kejadian pencurian *handphone* milik Saksi Korban, Saksi Korban bersama Saksi Korban Anak dan teman-temannya berkumpul di rumah Saksi Korban untuk bermain *game online* dan selanjutnya tidur bersama-sama di ruangan kosong rumah tersebut yang terletak sekitar 1 (satu) meter di sisi sebelah depan rumah tersebut.
- Bahwa Saksi Korban bersama teman-temannya termasuk Terdakwa sering bermalam dan tidur di rumah milik Saksi Korban tersebut untuk bermain *game online*.
- Bahwa pada malam kejadian hilangnya *handphone* milik Saksi Korban pada Kamis, 23 September 2021 Terdakwa tidak ikut berkumpul di rumah milik tersebut. Adapun terakhir kali Saksi Korban melihat Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian.
- Bahwa Saksi Korban sering mendengar informasi dari masyarakat setempat bahwa sejak Terdakwa menghilang dari kampung, Terdakwa sering pulang ke kampung pada tengah malam secara diam-diam dan tidak pernah terlihat pada siang hari.
- Bahwa Saksi Korban mencurigai Terdakwa yang telah mengambil *handphone* milik Saksi Korban dan *handphone* milik Saksi Korban Anak karena pada saat malam hilangnya *handphone* tersebut sekitar pukul 02.00 WIB ada yang melihat Terdakwa pulang ke kampung dan hendak masuk ke rumah orang, namun ketahuan. Terdakwa kemudian melarikan diri. Selain itu sejak Terdakwa menghilang dari kampung dan sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang tengah malam, banyak kejadian kehilangan barang di kampung Saksi seperti kehilangan pinang, nilam, *handphone* dan kotak amal.

- Bahwa Ayah Saksi Korban pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan *handphone* milik Saksi Korban dan Saksi Korban Anak yang hilang, namun Terdakwa mengelak.
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Realme C21Y warna hitam dengan ciri kertas putih bertuliskan "C21, 085211170807, Pola X, 23/09-2021, ISUL, 200.000" tertempel di belakang *handphone* adalah *handphone* milik Saksi Korban yang hilang diambil Terdakwa. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga kayu merupakan tangga yang ada di rumahnya yang digunakan Terdakwa memanjat ke jendela dapur rumah Saksi Korban.
- Bahwa akibat dari hilangnya *handphone* tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Saksi Korban Anak mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan harga pembelian *handphone* tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil *handphone* Realme C21Y warna hitam milik Saksi Korban.
- Bahwa Saksi Korban membenarkan Terdakwa adalah orang yang dituduh mengambil *handphone* milik Saksi Korban pada Kamis, 23 September 2021.

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi Korban Anak tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis, 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Korban Anak telah menjadi korban tindak pidana karena kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna biru milik Saksi Korban Anak dan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C21Y warna hitam milik Saksi Korban Hendri di dapur rumah milik Saksi Korban Hendri yang beralamat di Guguang, Jorong Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa kedua *handphone* tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara menggunakan sebuah tangga kayu yang terletak di samping rumah Saksi Korban Hendri, yang kemudian oleh Terdakwa disandarkan ke dinding rumah dekat jendela dapur dan dinaikinya tangga tersebut yang tingginya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 3 (tiga) meter dari tanah. Dari jendela dapur yang tidak dikunci tersebut Terdakwa mengambil kedua *handphone*.

- Bahwa terakhir kalinya Saksi Korban Anak melihat *handphone* milik Saksi Korban Anak dan *handphone* milik Saksi Korban pada Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB pada saat Saksi Korban Anak bersama Saksi Korban Hendri dan temannya yang bernama Angga mengisi daya baterai *handphone* masing-masing di atas meja yang ada di ruangan dapur dekat jendela rumah Saksi Korban Hendri.
- Bahwa Saksi Korban Anak menyadari *handphone* miliknya dan *handphone* milik Saksi Korban Hendri telah hilang pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB. Saksi Korban Anak beserta teman-temannya mencoba mencari *handphone* tersebut, namun tidak ketemu. Saksi Korban Anak kemudian melaporkan kepada Orang Tua Saksi Korban Anak.
- Bahwa pada malam Rabu, 22 September 2021 sebelum kejadian pencurian *handphone* milik Saksi Korban Anak, Saksi Korban Anak bersama Saksi Korban Hendri dan teman-temannya berkumpul di rumah Saksi Korban Hendri untuk bermain *game online* dan selanjutnya tidur bersama-sama di ruangan kosong rumah tersebut yang terletak sekitar 1 (satu) meter di sisi sebelah depan rumah tersebut.
- Bahwa Saksi Korban Anak bersama teman-temannya termasuk Terdakwa sering bermalam dan tidur di rumah milik Saksi Korban Hendri tersebut untuk bermain *game online*.
- Bahwa pada malam kejadian hilangnya *handphone* milik Saksi Korban Anak pada Kamis, 23 September 2021 Terdakwa tidak ikut berkumpul di rumah milik tersebut. Adapun terakhir kali Saksi Korban Anak melihat Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian.
- Bahwa Saksi Korban Anak sering mendengar informasi dari masyarakat setempat bahwa sejak Terdakwa menghilang dari kampung, Terdakwa sering pulang ke kampung pada tengah malam secara diam-diam dan tidak pernah terlihat pada siang hari.
- Bahwa Saksi Korban Anak mencurigai Terdakwa yang telah mengambil *handphone* milik Saksi Korban Anak dan *handphone* milik Saksi Korban Hendri karena pada saat malam hilangnya *handphone* tersebut sekitar pukul 02.00 WIB ada yang melihat Terdakwa pulang ke kampung dan hendak masuk ke rumah orang, namun ketahuan. Terdakwa kemudian melarikan diri. Selain itu sejak Terdakwa menghilang dari kampung dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sering pulang tengah malam, banyak kejadian kehilangan barang di kampung Saksi Korban Anak seperti kehilangan pinang, nilam, *handphone* dan kotak amal.

- Bahwa Ayah Saksi Korban Anak pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan *handphone* milik Saksi Korban Hendri dan Saksi Korban Anak yang hilang, namun Terdakwa mengelak.
- Bahwa Saksi Korban Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Realme C21Y warna hitam dengan ciri kertas putih bertuliskan "C21, 085211170807, Pola X, 23/09-2021, ISUL, 200.000" tertempel di belakang *handphone* adalah *handphone* milik Saksi Korban Hendri yang hilang diambil Terdakwa. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga kayu merupakan tangga yang ada di rumahnya yang digunakan Terdakwa memanjat ke jendela dapur rumah Saksi Korban Hendri.
- Bahwa akibat dari hilangnya *handphone* tersebut Saksi Korban Hendri mengalami kerugian sekitar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Saksi Korban Anak mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan harga pembelian *handphone* tersebut.
- Bahwa *handphone* tersebut Saksi Korban Anak beli dengan cara menabung selama setahun setelah bekerja membantu di ladang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban Hendri untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil *handphone* Xiaomi warna biru milik Saksi Korban Anak.
- Bahwa saat ini *handphone* merk Xiaomi milik Saksi Korban Anak tidak ditemukan.
- Bahwa Saksi Korban Anak membenarkan Terdakwa adalah orang yang dituduh mengambil *handphone* milik Saksi Korban Anak pada Kamis, 23 September 2021.

Terhadap keterangan Saksi Korban Anak, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Weldi Rahmad pgl Weldi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis, 23 September 2021 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke *counter* pulsa "Simpang Ponsel" milik Saksi yang beralamat di Simpang Panco, Jorong Langgang Saiyo, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat untuk meng-*install* ulang 1



(satu) unit *handphone* merk Realme C21Y warna hitam karena Terdakwa beralasan lupa pola *handphone*-nya.

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepemilikan *handphone* tersebut kepada Terdakwa dan tidak merasa curiga kepada Terdakwa karena hal tersebut sudah biasa. Bahkan Saksi sendiri sering lupa pola *handphone* miliknya
- Bahwa pada saat diserahkan *handphone* tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan pola pada layar untuk mengakses isi *handphone*, sehingga Saksi tidak ada mengecek riwayat panggilan, pesan dan isi *handphone* tersebut. Saksi kemudian segera meng-*install* ulang *handphone* tersebut sehingga semua riwayat panggilan, pesan dan isi *handphone* tersebut hilang.
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menjemput *handphone* tersebut pada Jumat, 24 September 2021. Namun sampai saat yang dijanjikan tidak datang, hingga akhirnya pada Minggu, 26 september 2021 sekitar pukul 18.00 WIB datang Polisi bersama Terdakwa datang ke *counter* Saksi untuk mengambil *handphone* Realme C21Y warna hitam yang sebelumnya Terdakwa minta untuk di-*install* ulang. Pada saat itu baru Saksi mengetahui bahwa *handphone* tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi meminta upah jasa kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk meng-*install* *handphone* tersebut dan akan dibayar pada saat pengambilan jika sudah selesai. Upah tersebut belum dibayar hingga saat ini.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. Refli Duana Putra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi yang mengamankannya pertama kali sehubungan dengan pencurian *handphone* milik Saksi Korban Hendri dan Saksi Korban Anak.
- Bahwa pada Minggu, 26 September 2021 sekira pukul 07.30 WIB di dalam salah satu ruang kelas Sekolah Dasar Negeri 16 Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman Saksi didampingi oleh masyarakat setempat telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian *handphone*.
- Bahwa pada awalnya Bapak Saksi Korban Hendri dan Saksi Korban Anak meminta tolong kepada Saksi untuk mengamankan Terdakwa yang sudah sangat meresahkan masyarakat karena sering melakukan



pencurian di kampung Saksi dan diduga telah mengambil *handphone* milik Para Saksi Korban. Saat itu Terdakwa diketahui berada di salah satu ruang kelas Sekolah Dasar Negeri 16 Siparayo, namun masyarakat takut untuk mengamankan Terdakwa karena diduga Terdakwa membawa pisau.

- Bahwa Saksi sudah sering mendengar informasi dari masyarakat bahwa sekitar 1 (satu) bulan terakhir sering terjadi pencurian di Kampung Para Saksi Korban di Guguang, Jorong Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman dan banyak masyarakat yang curiga terhadap Terdakwa karena sering pulang ke kampungnya tengah malam dengan diam-diam dan siang hari Terdakwa tidak pernah terlihat di kampung tersebut.
 - Bahwa kemudian Saksi dengan didampingi masyarakat setempat langsung menuju lokasi tempat Terdakwa bersembunyi. Sesampainya di Sekolah Dasar Negeri 16 Siparayo, Saksi dan masyarakat setempat langsung masuk ke dalam salah satu ruang kelas tersebut dan melihat Terdakwa sedang tertidur. Terdakwa pun dibangunkan dan diamankan. Dari tangan Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A5 2020 warna hitam. Dari keterangan Terdakwa *handphone* tersebut merupakan milik Rinaldi yang dia curi sebelum melakukan pencurian *handphone* milik Para Saksi Korban.
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian *handphone* milik Para Korban pada Kamis, 23 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban Hendri di Guguang, Jorong Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Adapun yang diambil adalah *handphone* milik Saksi Korban Hendri, yakni 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C21Y warna hitam dan milik Saksi Korban Anak, yakni 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna biru.
 - Bahwa *handphone* milik Saksi Korban Hendri yang dicuri Terdakwa ditemukan di salah satu *counter handphone* di daerah Simpang Panco-Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dan *handphone* milik Saksi Korban Anak yang menurut keterangan Terdakwa disimpan di dalam jok motor milik Terdakwa, namun saat diperiksa tidak ditemukan keberadaannya.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
5. Dinar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yakni sebagai Kakak Kandung dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tipe NC110A1CA/T warna hitam silver dengan nomor polisi BA 4592 BT, nomor rangka MH1JF811CK638949, dan nomor mesin JF81E1635910 dan tertulis dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor pemilik atas nama ADE YUSTITIA PUTRA yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian pada Kamis, 23 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman adalah milik Saksi. Adapun sepeda motor tersebut bisa ada pada Terdakwa karena diambil sekitar pada Agustus 2021 oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan tidak tinggal di rumah karena bermasalah dengan lingkungan dan hanya pulang pada malam hari sesekali.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi pada tahun 2021 dan biasa digunakan untuk mengantar orang tua Saksi berobat atau untuk Saksi bekerja mencari nafkah

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis, 23 September 2021 sekitar pukul jam 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempat kerja Terdakwa di Kinali, Pasaman Barat menuju Guguang, Jorong Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman untuk mencari barang yang dapat dicuri di kampung tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario tipe NC110A1CA/T warna hitam silver dengan nomor polisi BA 4592 BT, nomor rangka MH1JF811CK638949, dan nomor mesin JF81E1635910 dan tertulis dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor pemilik atas nama ADE YUSTITIA PUTRA milik Kakak Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di kampung tersebut sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan sekitar 200 M (dua ratus meter) dari rumah Hendri. Terdakwa kemudian berjalan menuju rumah si Mir sambil memastikan sekitarnya aman. Namun karena ada orang bangun di rumah tersebut, Terdakwa kemudian lari. Selanjutnya Terdakwa pindah ke rumah Saksi Korban Hendri.
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban Hendri dari jendela dapur Terdakwa melihat ada kabel *handphone* yang sedang diisi dayanya. Terdakwa kemudian berusaha mengambil *handphone* yang berada di dalam



rumah Saksi Korban Hendri tersebut dengan cara menggunakan tangga kayu yang ada di samping rumah Saksi Korban Hendri, kemudian disandarkannya tangga kayu tersebut ke dinding dekat jendela dapur. Terdakwa kemudian mencongkel jendela dapur yang tidak terkunci tersebut dengan tangan dan melihat ada tiga unit *handphone* yang sedang diisi dayanya. Dari ketiga *handphone* tersebut, Terdakwa mengambil dua *handphone*, yakni *handphone* merk Realme dengan warna hitam dan *handphone* merk Xiaomi dengan warna biru. Sedangkan *handphone* yang satu lagi tidak diambil karena layarnya pecah.

- Bahwa selanjutnya kedua *handphone* tersebut dimatikan dan dibawa pergi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju sepeda motor yang sudah diparkirkan dan pergi kembali ke Kinali, Pasaman Barat tempat Terdakwa bekerja. Sesampainya di Kinali kartu telepon di masing-masing *handphone* tersebut dibuang oleh Terdakwa ke sungai.
- Bahwa *handphone* merk Realme berwarna hitam kemudian dibawa ke *counter handphone* untuk diinstal ulang oleh Saksi Weldi pada Kamis, 23 September 2021 di Simpang Ponco - Kinali. Sedangkan *handphone* satu lagi masih disimpan di jok motor. Rencananya *handphone* tersebut akan diberikan ke pacar Terdakwa, karena *handphone* miliknya sudah retak.
- Bahwa Terdakwa mengetahui di dapur rumah Saksi Korban Hendri tersebut tersimpan *handphone* karena sudah pernah ke rumah Saksi Korban Hendri dan melihat di dapur tersebut biasa *handphone* diisi dayanya. Selain itu juga terlihat dari luar melalui jendela adanya *handphone* yang diisi dayanya tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah beberapa kali mengambil barang tanpa izin di kampung Terdakwa, yakni:
 - Minyak nilam dan pinang;
 - Kotak amal yang berisi uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo milik Rinaldi yang dicuri pada sekitar Agustus 2021 dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo milik Budi yang dicuri pada sekitar September 2021;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik Dinar, Kakak Terdakwa yang diambil tanpa ijin sejak bulan Agustus 2021.
- Bahwa dari barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut oleh Terdakwa digunakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilam, pinang, dan kotak amal untuk foya-foya mabuk-mabukan;
- 1 (satu) unit *Handphone* Vivo milik Budi yang dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk foya-foya dan mengajak jalan keluarga Pacar Terdakwa. 3 (tiga) unit *handphone* lainnya digunakan oleh Terdakwa dan diberikan ke Pacar Terdakwa dan keluarganya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik Dinar digunakan untuk transportasi Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa karena sudah sering mencuri di kampung rumah Terdakwa tinggal, maka Terdakwa sudah lama tidak tinggal di rumahnya dan hanya pulang ke rumah sesekali pada tengah malam.
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap di salah satu ruang kelas Sekolah Dasar Negeri 16 Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman oleh Saksi Refli Duana Putra saat sedang bersembunyi dari masyarakat.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna biru terakhir Terdakwa simpan di jok sepeda motor hingga terjadi penangkapan. Namun saat ini tidak tahu keberadaannya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban Anak dan Saksi Korban Hendri sebagai pemilik kedua *handphone* yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Hendri.
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang yang sebelumnya Terdakwa pernah ambil sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan bukti lainnya selain dari pada yang sudah dihadirkan di persidangan meski sudah diberikan kesempatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan bukti lainnya selain dari pada yang sudah dihadirkan di persidangan meski sudah diberikan kesempatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* Realme C21Y warna hitam dengan ciri kertas putih bertuliskan "C21, 085211170807, Pola X, 23/09-2021, ISUL, 200.000" tertempel di belakang *handphone*;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tipe NC110A1CA/T warna hitam silver dengan nomor polisi BA 4592 BT, nomor rangka MH1JF811CK638949, dan nomor mesin JF81E1635910 dan tertulis dalam

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pemilik atas nama ADE YUSTITIA PUTRA;

- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dengan tinggi sekitar 3.5 M (tiga koma lima meter).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada malam Rabu, 22 September 2021 Saksi Korban Anak bersama Saksi Korban Hendri dan teman-temannya berkumpul di rumah Saksi Korban Hendri di Guguang, Jorong Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman untuk bermain *game online* dan selanjutnya tidur bersama-sama di ruangan kosong rumah tersebut yang terletak sekitar 1 (satu) meter di sisi sebelah depan rumah tersebut.
- Bahwa pada Kamis, 23 September 2021 sekitar pukul jam 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempat kerja Terdakwa di Kinali, Pasaman Barat menuju Guguang, Jorong Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman untuk mencuri barang di kampung tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario tipe NC110A1CA/T warna hitam silver dengan nomor polisi BA 4592 BT, nomor rangka MH1JF811CK638949, dan nomor mesin JF81E1635910 dan tertulis dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor pemilik atas nama ADE YUSTITIA PUTRA milik Kakak Terdakwa.
- Bahwa pada Kamis, 23 September 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Korban Anak, Saksi Korban Hendri, dan temannya yang bernama Angga mengisi daya baterai *handphone* masing-masing di atas meja yang ada di ruangan dapur dekat jendela rumah Saksi Korban Hendri. Pada saat itulah Para Saksi Korban terakhir kali melihat *handphone* miliknya masing-masing.
- Bahwa sesampainya di kampung tersebut sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan sekitar 200 M (dua ratus meter) dari rumah Hendri. Terdakwa kemudian berjalan menuju rumah si Mir sambil memastikan sekitarnya aman. Namun karena ada orang bangun di rumah tersebut, Terdakwa kemudian lari. Selanjutnya Terdakwa pindah ke rumah Saksi Korban Hendri.
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban Hendri, dari jendela dapur Terdakwa melihat ada *handphone* yang sedang diisi dayanya. Terdakwa kemudian berusaha mengambil *handphone* yang berada di dalam rumah Saksi Korban Hendri tersebut dengan cara menggunakan tangga kayu yang ada di samping rumah Saksi Korban Hendri, kemudian disandarkannya

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga kayu tersebut ke dinding dekat jendela dapur. Terdakwa kemudian memanjat tangga tersebut hingga jendela dapur dan mencongkel jendela dapur yang tidak terkunci tersebut dengan tangan. Dari situ Terdakwa melihat ada tiga unit *handphone* yang sedang diisi dayanya. Dari ketiga *handphone* tersebut, Terdakwa mengambil dua *handphone*, yakni *handphone* merk Realme dengan warna hitam dan *handphone* merk Xiaomi dengan warna biru. Sedangkan *handphone* yang satu lagi tidak diambil karena layarnya pecah.

- Bahwa selanjutnya kedua *handphone* tersebut dimatikan dan diambil oleh Terdakwa. Sembari membawa kedua *handphone* tersebut, Terdakwa pergi menuju sepeda motor yang sudah diparkirkan dan pergi kembali ke Kinali, Pasaman Barat tempat Terdakwa bekerja. Sesampainya di Kinali kartu telepon di masing-masing *handphone* tersebut dibuang oleh Terdakwa ke sungai.
- Bahwa *handphone* merk Realme berwarna hitam kemudian dibawa ke *counter handphone* untuk di-install ulang oleh Saksi Weldi pada Kamis, 23 September 2021 di Simpang Ponco - Kinali. Sedangkan *handphone* satu lagi masih disimpan di jok motor.
- Bahwa Terdakwa mengetahui di dapur rumah Saksi Korban Hendri tersebut tersimpan *handphone* karena sudah pernah ke rumah Saksi Korban Hendri dan melihat di dapur tersebut biasa *handphone* diisi dayanya. Selain itu juga terlihat dari luar melalui jendela adanya kabel *handphone* yang diisi dayanya tersebut.
- Bahwa Para Saksi Korban menyadari *handphone* milik masing-masing telah hilang pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB. Saksi Korban Anak, Saksi Korban Hendri beserta teman-temannya mencoba mencari *handphone* tersebut, namun tidak ketemu. Saksi Korban kemudian melaporkan kepada Orang Tua Saksi Korban Anak.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah beberapa kali mencuri di kampung Terdakwa, namun tidak diproses hukum, yakni minyak nilam dan pinang, kotak amal yang berisi uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo milik Rinaldi yang dicuri pada sekitar Agustus 2021 dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo milik Budi yang dicuri pada sekitar September 2021. Adapun terhadap barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk foya-foya dan mabuk-mabukan dan *handphone* diberikan ke Pacar Terdakwa dan keluarganya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sudah sering mencuri di kampung rumah Terdakwa tinggal, maka Terdakwa sudah lama hanya pulang ke rumah sesekali pada tengah malam.
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap di salah satu ruang kelas Sekolah Dasar Negeri 16 Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman oleh Saksi Refli Duana Putra saat sedang bersembunyi dari masyarakat.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna biru terakhir Terdakwa simpan di jok sepeda motor hingga terjadi penangkapan. Namun saat ini tidak tahu keberadaannya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban Anak dan Saksi Korban Hendri sebagai pemilik kedua *handphone* yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Hendri.
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang yang sebelumnya Terdakwa pernah ambil sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan dakwaan subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” merupakan unsur yang menunjukan subjek hukum yang melakukan perbuatan dalam tindak pidana yang didakwakan mengacu pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana. Adapun subjek hukum dalam ketentuan tersebut haruslah orang perseorangan, bukan korporasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa Isul pgl Isul telah diperiksa identitasnya di persidangan dan tidak membantah kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. Saksi-Saksi di persidangan pun membenarkan Terdakwa adalah orang yang dituduh melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana dalam Surat Dakwaan. Adapun Isul pgl Isul merupakan subjek hukum orang yang telah berusia dewasa dan cakap hukum. Oleh karenanya unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi.

ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan pengakuan Terdakwa diketahui pada malam Rabu, 22 September 2021 Saksi Korban Anak bersama Saksi Korban Hendri dan teman-temannya berkumpul di rumah Saksi Korban Hendri di Guguang, Jorong Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman untuk bermain *game online* dan selanjutnya tidur bersama-sama di ruangan kosong rumah tersebut yang terletak sekitar 1 (satu) meter di sisi sebelah depan rumah tersebut. Di tempat berbeda, pada Kamis, 23 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempat kerja Terdakwa di Kinali, Pasaman Barat menuju Guguang, Jorong Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman untuk mencuri barang di kampung tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario tipe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NC110A1CA/T warna hitam silver dengan nomor polisi BA 4592 BT. Kemudian pada Kamis, 23 September 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Korban Anak, Saksi Korban Hendri, dan temannya yang bernama Angga mengisi daya baterai *handphone* masing-masing di atas meja yang ada di ruangan dapur dekat jendela rumah Saksi Korban Hendri. Pada saat itulah Para Saksi Korban terakhir kali melihat *handphone* miliknya masing-masing. Sesampainya Terdakwa di kampung tersebut sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan sekitar 200 M (dua ratus meter) dari rumah Hendri. Terdakwa kemudian berjalan menuju rumah si Mir sambil memastikan sekitarnya aman. Namun karena ada orang bangun di rumah tersebut, Terdakwa kemudian lari. Selanjutnya Terdakwa pindah ke rumah Saksi Korban Hendri. Di rumah Saksi Korban Hendri, dari jendela dapur Terdakwa melihat ada *handphone* yang sedang diisi dayanya. Terdakwa kemudian berusaha mengambil *handphone* yang berada di dalam rumah Saksi Korban Hendri tersebut dengan cara menggunakan tangga kayu yang ada di samping rumah Saksi Korban Hendri, kemudian disandarkannya tangga kayu tersebut ke dinding dekat jendela dapur. Terdakwa kemudian memanjat tangga tersebut hingga jendela dapur dan mencongkel jendela dapur yang tidak terkunci tersebut dengan tangan. Dari situ Terdakwa melihat ada tiga unit *handphone* yang sedang diisi dayanya. Dari ketiga *handphone* tersebut, Terdakwa mengambil dua *handphone*, yakni *handphone* merk Realme dengan warna hitam dan *handphone* merk Xiaomi dengan warna biru. Sedangkan *handphone* yang satu lagi tidak diambil karena layarnya pecah. Selanjutnya kedua *handphone* tersebut dimatikan dan diambil oleh Terdakwa. Sembari membawa kedua *handphone* tersebut, Terdakwa pergi menuju sepeda motor yang sudah diparkirkan dan pergi kembali ke Kinali, Pasaman Barat tempat Terdakwa bekerja. Sesampainya di Kinali kartu telepon di masing-masing *handphone* tersebut dibuang oleh Terdakwa ke sungai. *Handphone* merk Realme berwarna hitam kemudian dibawa ke *counter handphone* untuk di-*install* ulang oleh Saksi Weldi pada Kamis, 23 September 2021 di Simpang Ponco - Kinali. Sedangkan *handphone* satu lagi masih disimpan di jok motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka diketahui Saksi Korban Hendri adalah pemilik 1 (satu) unit *handphone* merk Realme dengan warna hitam dan Saksi Korban Anak adalah pemilik 1 (unit) *handphone* merk Xiaomi dengan warna biru. Adapun pada Kamis, 23 September 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, kedua *handphone* tersebut diletakan di jendela dapur rumah Saksi Korban Hendri di Guguang, Jorong Siparayo, Nagari Malampah,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman untuk diisi dayanya. Sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Hendri dan mengambil kedua *handphone* tersebut dengan cara memanjat tangga, kemudian membuka jendela dapur yang tidak terkunci dengan tangan, dan mengambil kedua *handphone* tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali ke Kinali, Pasaman Barat dan mematikan serta membuang kartu telepon yang ada di dalam kedua *handphone* tersebut. Adapun terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk Realme milik Saksi Korban Hendri oleh Terdakwa diserahkan kepada Weldi guna di-*install* ulang agar dapat dibuka kuncinya. Sedangkan 1 (unit) *handphone* merk Xiaomi dengan warna biru milik Saksi Korban Anak terakhir Terdakwa taruh di jok sepeda motor, namun tidak diketahui keberadaan *handphone* tersebut sekarang. Dari uraian tersebut maka jelas Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Realme dengan warna hitam milik Saksi Korban Hendri dan 1 (unit) *handphone* merk Xiaomi dengan warna biru milik Saksi Korban Anak hingga akhirnya kedua *handphone* tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan dalam bentuk kesengajaan, di mana Terdakwa secara menghendaki dan mengetahui melakukan perbuatannya berupa memiliki suatu barang.

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” merupakan unsur yang menunjukkan perbuatan tersebut dilarang dan dilakukan tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau kewenangan, atau bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Hendri di Guguang, Jorong Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman pada Kamis, 23 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB memang bertujuan untuk mencari barang yang dapat diambil Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya atau mencuri, karena sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hal serupa di kampung tersebut. Kedatangan Terdakwa ke kampung tersebut pada tengah malam juga merupakan upaya Terdakwa agar perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tidak diketahui oleh orang lain. Selain itu Terdakwa juga tidak ada izin atau alas hak lainnya



yang sah dari Saksi Korban Hendri dan Saksi Korban Anak selaku pemilik kedua unit *handphone* yang diambil Terdakwa pada waktu dan di lokasi sebagaimana telah tersebut. Adapun tujuan Terdakwa mengambil kedua *handphone* tersebut adalah untuk diberikan ke pacar Terdakwa dan Kakak Pacar Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memang dilakukan dengan sengaja yakni menghendaki dan mengetahui untuk mengambil barang berupa kedua unit *handphone* tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

ad.4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini menunjukkan waktu dan tempat dilakukannya kejadian, yakni unsur “di waktu malam” menunjukkan unsur waktu dan unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” menunjukkan unsur tempat secara alternatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana, maka malam hari yaitu masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum di persidangan maka diketahui *locus* dan *tempus* tindak pidana yang didakwakan adalah pada Kamis, 23 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban Hendri di Guguang, Jorong Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Adapun pukul 03.00 WIB tersebut sebagaimana pengetahuan umum masuk dalam waktu malam hari karena saat itu matahari belum terbit. Rumah Saksi Korban Hendri juga merupakan rumah yang tertutup, sehingga Terdakwa harus masuk ke rumah tersebut melalui jendela dapur yang tertutup namun tidak terkunci dengan cara memanjat tangga. Adapun kehadiran Terdakwa di rumah Saksi Korban Hendri tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh pemilik rumah, yakni Saksi Korban Hendri atau orang-orang yang sedang tinggal atau berdiam di rumah tersebut.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur keempat “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.5.yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur kelima berupa “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” merupakan unsur yang menunjukkan cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan bersifat alternatif.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan rusak, yang lebih lanjut diterjemahkan sebagai menjadikan tidak sempurna, busuk, tidak dapat berjalan, hancur, binasa, atau tidak dapat digunakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memutuskan barang dengan benda tajam. Memotong juga dapat diartikan membelah, menebang, dan menggunting.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHPidana yang dimaksud dengan “memanjat” adalah termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang dalam tanah yang dengan sengaja digali. Begitu juga menyeberangi selokan, parit yang digunakan sebagai batas penutup. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “memanjat” adalah menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHPidana yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan unsur “perintah palsu” atau “pakaian jabatan palsu”. Oleh karenanya terhadap kedua unsur tersebut tidak akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada Kamis, 23 September 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Para Saksi Korban meletakkan kedua *handphone* miliknya di jendela dapur rumah Saksi Korban Hendri untuk diisi dayanya. Kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Hendri di Guguang, Jorong Siparayo, Nagari

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman dan mengambil kedua *handphone* tersebut dengan cara mengambil tangga kayu sepanjang kurang lebih 3.5 M (tiga koma lima meter) yang terletak di samping rumah dan disandarkan ke dinding, kemudian Terdakwa memanjat tangga tersebut hingga sampai ke jendela dapur dan membuka jendela dapur yang tidak terkunci dengan tangan, dan mengambil kedua *handphone* tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan dan bukti-bukti yang dihadirkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terdapat unsur-unsur dari dasar pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat tindak pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Majelis Hakim sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan primair.

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan primair, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum.

Menimbang, oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan, Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan. Sedangkan Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya. Oleh karenanya untuk

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan proporsionalitas. Pidana yang dijatuhkan harus memberikan manfaat bagi Terdakwa, Korban, dan masyarakat. Selain itu pidana yang dijatuhkan jangan sampai terlampaui berat atau terlampaui ringan jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan, bukanlah semata-mata bertujuan untuk menyengsarakan Terdakwa, namun memiliki tujuan pencegahan juga, baik pencegahan khusus, maupun pencegahan umum. Pencegahan khusus berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi sarana Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan mencegah Terdakwa untuk mengulang kembali kesalahannya melalui program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan pencegahan umum berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat yang belum melakukan atau berpotensi melakukan tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian di lingkungan rumahnya, meski pencurian sebelumnya tidak diproses secara hukum. Namun hal tersebut diakui oleh Terdakwa dan didukung keterangan Saksi-Saksi di persidangan. Kondisi demikian membuat Majelis Hakim berkesimpulan probabilitas Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya cukup tinggi. Oleh karenanya pidana ini juga bertujuan untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat di lingkungan sekitar dari potensi Terdakwa melakukan pencurian kembali.
- Bahwa Terdakwa berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah dengan kondisi Ibu Terdakwa sakit-sakitan. Namun Terdakwa malah tidak berkontribusi dalam membantu ekonomi keluarga dan menolong ibunya yang sakit. Justru motor milik Kakak Terdakwa untuk mengantar Ibu Terdakwa berobat dan mencari nafkah diambil tanpa izin oleh Terdakwa guna kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengganggu rasa aman masyarakat Jorong Siparayo dari tindak pidana pencurian;
- Terdakwa sudah melakukan kejahatan mencuri lebih dari satu kali, meski tidak diproses hukum kejahatan yang sebelumnya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan pencurian sebelumnya untuk foya-foya dan gaya hidup;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Anak karena *handphone* milik Saksi Korban Anak sudah hilang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur mengakui kejahatan lain yang pernah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit *handphone* Realme C21Y warna hitam dengan ciri kertas putih bertuliskan "C21, 085211170807, Pola X, 23/09-2021, ISUL, 200.000" tertempel di belakang *handphone*; dan
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dengan tinggi sekitar 3.5 M (tiga koma lima meter).

yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena telah terbukti di persidangan merupakan milik Saksi Korban Hendri, maka terhadap barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Hendri pgl Hendri.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tipe NC110A1CA/T warna hitam silver dengan nomor polisi BA 4592 BT, nomor rangka MH1JF811CK638949, dan nomor mesin JF81E1635910 dan tertulis dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor pemilik atas nama ADE YUSTITIA PUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena telah terbukti di persidangan merupakan milik Saksi Dinar, maka terhadap barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Dinar.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka mengacu pada Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Isul pgl Isul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Isul pgl Isul berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Realme C21Y warna hitam dengan ciri kertas putih bertuliskan "C21, 085211170807, Pola X, 23/09-2021, ISUL, 200.000" tertempel di belakang *handphone*; dan
 - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dengan tinggi sekitar 3.5 M (tiga koma lima meter).Dikembalikan kepada Saksi Hendri
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tipe NC110A1CA/T warna hitam silver dengan nomor polisi BA 4592 BT, nomor rangka MH1JF811CK638949, dan nomor mesin JF81E1635910 dan tertulis dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor pemilik atas nama ADE YUSTITIA PUTRA;Dikembalikan kepada Saksi Dinar;
6. Menetapkan agar Terdakwa Isul pgl Isul membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada Selasa, 28 Desember 2021, oleh kami, Aulia Ali Reza, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kristin Jones Manurung, S.H., dan Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Debby Khristina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristin Jones Manurung, S.H.,

Aulia Ali Reza, S.H.,

Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H.,

Panitera Pengganti,

Erismayati, S.E.